



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 330/Pid.B/2018/PN.Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan perkara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: RATNA Alias ANA Binti MUH. ARIS;
Tempat Lahir	: Padang Sappa (Kab. Luwu);
Umur/ Tgl Lahir	: 33 tahun / 12 Februari 1985;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Dusun Karamae, Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa dilakukan Penangkapan pada tanggal 10 Juli 2018 selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh :

1. **Penyidik**, sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;
2. **Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
4. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah disampaikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 330/Pid.B/2018/PN.Plp, tertanggal 4 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 330/Pid.B/2018/PN.Plp, tertanggal 4 September 2018, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **RATNA Alias ANA Binti MUH. ARIS** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan- perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **RATNA Alias ANA Binti MUH. ARIS** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan persetujuan cerai/ talak tertanggal Lampuara 20 Juni 2018;
 - 1 (satu) lembar kertas pembungkus rokok yang pada lembaran berwarna putih terdapat tanda tangan;
 - 2 (dua) lembar kutipan akta nikah nomor 179/21/VI/2008 tanggal 2 Juni 2018;
 - 1 (satu) lembar FC Kartu Keluarga dengan Nomor 7317170901110016.

Dikembalikan kepada terdakwa RATNA Alias ANA Binti MUH. ARIS
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Mendengar, permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, dan saat ini Terdakwa juga sedang hamil 3 (tiga) bulan olehnya itu memohon hukuman yang seringannya ;

Telah pula mendengar jawaban dari Penuntut Umum bahwa ia tetap pada tuntutan semula sedangkan Terdakwa menyatakan pula tetap pada permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan:

----- Bahwa ia terdakwa RATNA Alias ANA Binti MUH. ARIS pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2018, bertempat di rumah saksi MUH. ARIS Alias BAPAKNYA ANA Bin KONDINI yang merupakan ayah kandung terdakwa (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) yang beralamat di Dusun Ujung, Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, *telah menyembunyikan perkawinannya kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa yang masih berstatus isteri sah dari saksi SYAHNUR Alias SENNU (berdasarkan Akta Nikah Nomor: 179/21/VI/2008 tanggal 2 Juni 2008 atas nama RATNA Bin MUH. ARIS yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Ponrang) dan telah melangsungkan perkawinan pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2008 di rumah orang tua kandung terdakwa (saksi MUH. ARIS) yang beralamat di Dusun Ujung, Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu dan dari perkawinannya tersebut terdakwa dan saksi SYAHNUR belum mempunyai anak selanjutnya tanpa persetujuan dari suami terdakwa yang bernama saksi SYAHNUR Bin ARIFIN maka pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah orang tua kandung terdakwa (saksi MUH. ARIS), terdakwa telah melakukan pernikahan dengan saksi AGUS Bin LASIKARA (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) yang dinikahkan sendiri oleh saksi MUH. ARIS tanpa dilakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) Ponrang.
- Bahwa satu minggu sebelumnya terdakwa sempat meminta saksi SYAHNUR untuk menandatangani surat persetujuan cerai sebagai persyaratan mengajukan cerai ke pengadilan agama namun saksi SYAHNUR menolaknya dengan alasan masih sangat mencintai terdakwa, kemudian terdakwa memperlihatkan surat persetujuan cerai yang tanda tangan saksi SYAHNUR ditandatangani sendiri terdakwa kepada saksi AGUS Bin LASIKARA bahwa terdakwa sudah berstatus janda tanpa anak namun belum resmi bercerai dari pengadilan agama kemudian terdakwa mengajak menikah saksi AGUS Bin LASIKARA, lalu saksi AGUS datang melamar terdakwa kepada saksi MUH. ARIS dan saksi MUH. ARIS langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima lamaran tersebut tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa terdakwa belum resmi bercerai dengan saksi SYAHNUR.

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 279 ayat (2) KUHP;**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa RATNA Alias ANA Binti MUH. ARIS pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa Lel. MUH. ARIS Alias BAPAKNYA ANA Bin KONDINI yang merupakan ayah kandung terdakwa (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) yang beralamat di Dusun Ujung, Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, *telah mengadakan perkawinan, padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa yang masih berstatus isteri sah dari saksi SYAHNUR Alias SENNU (berdasarkan Akta Nikah Nomor: 179/21/VI/2008 tanggal 2 Juni 2008 atas nama RATNA Bin MUH. ARIS yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Ponrang) dan telah melangsungkan perkawinan pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2008 di rumah orang tua kandung terdakwa (saksi MUH. ARIS) yang beralamat di Dusun Ujung, Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu dan dari perkawinannya tersebut terdakwa dan saksi SYAHNUR belum mempunyai anak selanjutnya tanpa persetujuan dari suami terdakwa yang bernama saksi SYAHNUR Bin ARIFIN maka pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah orang tua kandung terdakwa (saksi MUH. ARIS), terdakwa telah melakukan pernikahan dengan saksi AGUS Bin LASIKARA (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) yang dinikahkan sendiri oleh saksi MUH. ARIS tanpa dilakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) Ponrang.
- Bahwa satu minggu sebelumnya terdakwa sempat meminta saksi SYAHNUR untuk menandatangani surat persetujuan cerai sebagai persyaratan mengajukan cerai ke pengadilan agama namun saksi SYAHNUR menolaknya dengan alasan masih sangat mencintai terdakwa, kemudian terdakwa memperlihatkan surat persetujuan cerai yang tanda tangan saksi SYAHNUR ditandatangani sendiri terdakwa kepada saksi AGUS Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LASIKARA bahwa terdakwa sudah berstatus janda tanpa anak namun belum resmi bercerai dari pengadilan agama kemudian terdakwa mengajak menikah saksi AGUS Bin LASIKARA, lalu saksi AGUS datang melamar terdakwa kepada saksi MUH. ARIS dan saksi MUH. ARIS langsung menerima lamaran tersebut tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa terdakwa belum resmi bercerai dengan saksi SYAHNUR;

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP ;**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, masing-masing memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SYAHNUR bin ARIFIN;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang diberikan dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa adanya perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa RATNA dimana Terdakwa RATNA menikah dengan saksi AGUS dengan dinikahkan oleh orang tua Terdakwa yakni MUH. ARIS;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah kediaman Terdakwa II yang beralamat di Dusun Ujang, Desa Lampaara, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu;
- Bahwa Terdakwa adalah merupakan istri saksi, dan saksi menikah dengan saksi RATNA sejak 02 Juni 2008 sampai sekarang belum pernah cerai di Pengadilan Agama;
- Bahwa dari perkawinan saksi dengan Terdakwa belum dikarunia anak;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mengenal saksi AGUS sedangkan saksi MUH ARIS adalah Bapak kandung dari Terdakwa yang merupakan saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat perkawinan tersebut namun mengetahui Terdakwa menikah dengan saksi AGUS dari sepupu saksi yang bernama ERWIN yang melihat foto nikah siri Terdakwa dengan saksi AGUS yang di-upload melalui akun face book adik dari Terdakwa yang bernama RISMAWATI, selanjutnya ERWIN mendatangi saksi bahwa "*inikah foto pernikahan dulu*" sambil memperlihatkan foto yang diupload oleh saksi RISMAWATI lalu saksi mengatakan bahwa "*ini bukan foto pernikahan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara saya dengan RATNA melainkan RATNA dengan laki-laki lain”

kemudian ERWIN juga menyampaikan pada saksi bahwa RISMAWATI sudah mengupload status di FB dengan bahasa Indonesia “moga ini yang terakhir” ;

- Bahwa atas hal tersebut, itu saksi langsung menghubungi bapak kandung Terdakwa yakni MUH. ARIS melalui HP kemudian ditanyakan “dimana RATNA namun saksi MUH ARIS mengatakan “*di Pinrang di rumah neneknya*” kemudian saksi bertanya kembali “*siapa yang kasi nikah istri saya RATNA*” kemudian saksi MUH. ARIS mematikan teleponnya;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi kepala Dusun Ujung Desa Lampuara, saksi UMAR tempat dimana orang tua kandung saksi RATNA menikah “*menikah betulkah istriku RATNA disitu*” kemudian saksi bertanya lagi kepada saksi UMAR “*hadirkah di pernikahannya istriku RATNA*” kemudian saksi UMAR menjawab *iya saya hadir tapi saat itu saya hadir hanya sebagai tamu dan saya hadir bukan atas nama aparat pemerintah*” kemudian saksi bertanya lagi kepada saksi UMAR “*siapa yang menikahkan istri saya RATNA*” kemudian saksi UMAR mengatakan bahwa “*Bapak kandungnya sendiri yang menikahkan RATNA*, kemudian saksi mengatakan saksi mengatakan kepada saksi UMAR “*bisakah kita temani saya ke kantor polisi kita sebagai saksi dengan adanya istri saya menikah tanpa sepengetahuan saya*, kemudian saksi UMAR mengatakan kepada saksi bahwa “*tidak bisa karna saya sibuk*” kemudian beberapa hari kemudian beberapa hari kemudian saksi menghubungi Kepala Desa Lampuara “*bisakah kita jadi saksi di kantor polisi untuk membenarkan istri saya RATNA telah menikah dengan laki-laki lain tanpa persetujuan dari saya*” kemudian kepala desa Lampuara mengatakan “*Bisa*”.
- Bahwa saat pernikahan dilakukan Terdakwa dengan saksi AGUS, Terdakwa masih berstatus istri saksi yang sah dan belum bercerai secara resmi melalui pengadilan agama;
- Bahwa Terdakwa Istri saksi sempat mendatangi saksi sekitar satu minggu sebelum ia menikah menikah dengan orang lain dengan membawakan saksi surat biasa yang bertuliskan surat keterangan persetujuan cerai/talak dan pada saat itu saksi tidak mau bertanda tangan saat itu saksi tidak mau bertanda tangan saat itu saksi masih menggauli istri saksi karena masih sah sebagai istri;
- Bahwa terhadap bukti surat keterangan persetujuan cerai/talak tanggal 201 Juni 2018, saksi tidak pernah menandatangani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi dan istri saksi yakni Terdakwa sepakat untuk pergi bekerja di Kalimantan namun saksi sendiri tidak jadi sedangkan istri saksi tetap berangkat atas seijin saksi, selanjutnya setelah pulang dari Kalimantan ia menikah;
- Bahwa istri saksi sebelumnya tidak pernah memberitahukan kepada saksi bahwa ia akan menikah;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan akan menikah namun saksi kira tidak serius jadi saksi tidak mau menanggapi;
- Bahwa saat ini saksi saksi sudah tidak keberatan dengan pernikahan mereka dan saksi sudah ikhlas dengan perkawinan mereka;
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani surat perdamaian di Kantor Polsek;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. ADAM Alias BAPAKNYA MUTI Bin M. NASRUM

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang diberikan dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa adanya perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana saksi AGUS menikahi istri dari saksi SYAHNUR yang bernama RATNA (Terdakwa) dan saksi MUH. ARIS selaku bapak kandung dari RATNA menikahkan Terdakwa dengan saksi AGUS;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018, sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah kediaman Terdakwa II yang beralamat di Dusun Ujang, Desa Lampaara, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu;
- Bahwa saksi menghadiri pada saat proses akad nikah, saksi berada di dalam rumah orang tua saksi Terdakwa dan beberapa rumpun keluarganya dan saksi melihat secara langsung kejadian dimana proses akad nikah berlangsung dengan banyak tamu yang hadir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan saksi RATNA menjalin hubungan dengan Terdakwa I kemudian memutuskan menikah tanpa terlebih dahulu bercerai secara resmi dengan saksi SYAHNUR sebagai suami dari RATNA di pengadilan agama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi RATNA menikah secara resmi dengan saksi SYAHNUR dan tercatat di KUA Ponrang;
- Bahwa saksi menghadiri pada saat RATNA menikah dengan Terdakwa I dan yang dinikahkan sendiri oleh Bapak kandung dari Terdakwa MUH. ARIS padahal antara RATNA dengan belum resmi bercerai dengan suami pertamanya (saksi SYAHNUR) dan masih isteri sahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi AGUS tidak pernah datang menemui saksi selaku Kepala Desa untuk memperjelas status perkawinan Terdakwa :
- Bahwa Bapak dari Terdakwa MUH. ARIS bersama Terdakwa pernah mendatangi saksi dirumah untuk meminta pendapat terkait perkawinan tersebut, namun saksi mengatakan bahwa saksi tidak berani mengijinkan kalau belum bercerai secara resmi;
- Bahwa imam desa menolak menikahkan Terdakwa dengan saksi AGUS karena mengetahui Terdakwa belum resmi bercerai secara hukum dan masih isteri sah dari saksi SYAHNUR;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. UMAR Alias BAPAKNYA SIDA Bin TAHRIR;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang diberikan dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa adanya perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana Terdakwa istri dari saksi SYAHNUR menikah dengan saksi AGUS dan bapak kandung dari Terdakwa menikahkan mereka;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018, sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah kediaman Terdakwa II yang beralamat di Dusun Ujang, Desa Lampuara, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu;
- Bahwa pada saat proses akad nikah, saksi berada di dalam rumah orang tua Terdakwa dan beberapa rumpun keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian dimana proses akad nikah berlangsung dan banyak tamu yang hadir.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menjalin hubungan dengan saksi AGUS;
- Bahwa saksi menghadiri pada saat Terdakwa menikah dengan saksi AGUS dan yang dinikahkan mereka adalah Bapak kandung saksi yakni MUH. ARIS;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa belum resmi bercerai dengan suami pertamanya (saksi SYAHNUR) dan masih isteri sahnya;
- Bahwa imam desa menolak menikahkan Terdakwa dnegan saksi AGUS I karena mengetahui Terdakwa belum resmi bercerai secara hukum dan masih isteri sah dari saksi SYAHNUR;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

4. AGUS Alias BAPAKNYA RIFKI Bin LASIKARA:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang diberikan dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018, sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah kediaman Terdakwa II yang beralamat di Dusun Ujang, Desa Lampuara, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu, saksi telah menikah dengan Terdakwa I dan yang menikahkan adalah saksi MUH. ARIS selaku Bapak Kandung saksi RATNA;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa tanpa persetujuan dengan saksi SYAHNUR suami dari saksi RATNA;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat cerai Terdakwa dengan suaminya saksi SYAHNUR;
- Bahwa saksi mulai aktif berkomunikasi dengan Terdakwa sekitar awal Juni 2018 kemudian pada pertengahan Juni 2018, saksi berniat melamar Terdakwa, kemudian dipertengahan bulan Juni 2018 tersebut saksi diajak Terdakwa menikah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya, pernah menyampaikan kepada saksi bahwa sudah janda tanpa anak namun belum resmi bercerai dari pengadilan agama dengan suami pertamanya lalu Terdakwa memperlihatkan surat persetujuan cerai dengan saksi SYAHNUR;
- Bahwa setelah menikah dengan Terdakwa, saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa yang menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saksi mengungkapkan kepada bapak kandung Terdakwa MUH. ARIS untuk melamar dan ia langsung menerima lamaran tanpa terlebih dahulu memberikan pertimbangan kepada saksi kalau Terdakwa belum bercerai secara resmi pada saat itu lalu ditentukanlah waktu pernikahan pada hari Rabu, 4 Juli 2018 sekitar jam 20. 00 WITA;
- Bahwa saksi mengambil keputusan untuk menikahi Terdakwa karena sangat mencintai meskipun belum resmi bercerai dengan suami pertamanya (saksi SYAHNUR);
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengaku bersalah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

5. MUH. ARIS Alias BAPAKNYA ANA Bin KONDINI,

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang diberikan dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018, sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah kediaman Terdakwa II yang beralamat di Dusun Ujang, Desa Lampuara, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu, saksi AGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Terdakwa dan yang menikahkan adalah saksi selaku Bapak Kandung Terdakwa;

- .Bahwa saksi menikahkan Terdakwa dengan saksi AGUS sebelum adanya perceraian secara resmi antara Terdakwa dengan suaminya saksi SYAHNUR;
- Bahwa Terdakwa II menikahkan sendiri saksi RATNA dengan Terdakwa I karena imam desa menolak untuk menikahkannya;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah meminta persetujuan dari saksi SYAHNUR selaku suami dari Terdakwa untuk menikah dengan saksi AGUS;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang diberikan dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018, sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah kediaman Terdakwa yang beralamat di Dusun Ujang, Desa Lampuara, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu, Terdakwa menikah dengan saksi AGUS dan yang menikahkan Terdakwa adalah saksi MUH ARIS selaku Bapak Kandung Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan saksi AGUS, saksi belum pernah bercerai secara resmi dengan saksi SYAHNUR alias SENNU hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa menikah secara resmi dengan saksi SYAHNUR alias SENNU berdasarkan Nomor Kutipan Nikah Nomor 179/21/VI/2008 tanggal 2 Juni 2008 dan hingga saat ini masih terikat perkawinan;
- Bahwa pada saat menikah dengan saksi, Terdakwa tidak memiliki rekomendasi baik dari pemerintah setempat ataupun KUA karena pada saat itu Terdakwa tidak memiliki bukti berupa surat persetujuan cerai / talak dari suami pertama saksi SYAHNUR yang sah sehingga yang menikahkan Terdakwa pada saat itu bukan petugas dari Kementerian Agama melainkan MUH. ARIS (Bapak kandung saksi);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi SYAHNUR bahwa akan menikah lagi dengan saksi AGUS namun beberapa hari sebelum saksi menikah, saksi membuat surat keterangan persetujuan cerai / talak antara saksi dengan Saksi SYAHNUR namun saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHNUR menolak menandatangani surat persetujuan cerai tersebut dengan alasan masih mencintai Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengetahui bahwa saksi sudah memiliki suami yang sah menurut hukum ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat keterangan persetujuan cerai/ talak tertanggal Lampuara 20 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar kertas pembungkus rokok yang pada lembaran berwarna putih terdapat tanda tangan;
- 2 (dua) lembar kutipan akta nikah nomor 179/21/VII/2008 tanggal 2 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar FC Kartu Keluarga dengan Nomor 7317170901110016.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa RATNA Alias ANA Binti MUH. ARIS , diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah saksi MUH. ARIS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) yang merupakan ayah kandung Terdakwa yang beralamat di Dusun Ujung, Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Terdakwa telah melakukan perkawinan dengan saksi AGUS ALIAS BAPAKNYA RIFKI BIN LASIKARA (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) ;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut berlangsung, banyak tamu undangan /keluarga yang datang hadir sekaligus menyaksikan diantaranya saksi UMAR Alias BAPAKNYA SIDA BIN TAHIR (Ketua RT) dan ADAM ALIAS BAPAKNYA MUTI BIN M NASRUM (Kepala Desa Lampuara);
- Bahwa saksi ADAM ALIAS BAPAKNYA MUTI BIN M NASRUM (Kepala Desa Lampuara) sebelumnya telah memperingatkan Terdakwa dan saksi MUH ARIS ayah kandung Terdakwa kalau perkawinan antara Terdakwa dengan saksi AGUS ALIAS BAPAKNYA RIFKI BIN LASIKARA tidak bisa dilakukan karena Terdakwa belum bercerai dengan suami Terdakwa sebelumnya yakni saksi SYAHNUR BIN ARIFIN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan saksi SYAHNUR BIN ARIFIN adalah merupakan istri dari saksi SYAHNUR Alias SENNU (berdasarkan Akta Nikah Nomor: 179/21/VI/2008 tanggal 2 Juni 2008 atas nama terdakwa RATNA Bin MUH. ARIS yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Ponrang) dan hingga saat ini belum pernah dilakukan perceraian dan masih terikat suami istri;
- Bahwa pada saat perkawinan tersebut diadakan, baik Terdakwa, saksi AGUS ALIAS BAPAKNYA RIFKI BIN LASIKARA dan saksi MUH. ARIS ALIAS BAPAKNYA ANA BIN KONDINI belum pernah meminta ijin dari saksi SYAHNUR Alias SENNU untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa awalnya saksi SYAHNUR Alias SENNU tidak melihat perkawinan tersebut namun mengetahui Terdakwa menikah dengan AGUS ALIAS BAPAKNYA RIFKI BIN LASIKARA dari sepupu saksi SYAHNUR Alias SENNU yang bernama ERWIN yang melihat foto nikah siri dari Terdakwa dengan saksi AGUS ALIAS BAPAKNYA RIFKI BIN LASIKARA yang diupload melalui akun face book adik dari Terdakwa yang bernama RISMAWATI, selanjutnya ERWIN mendatangi saksi bahwa *"inikah foto pernikahan dulu"* sambil memperlihatkan foto yang diupload oleh saksi RISMAWATI lalu saksi mengatakan bahwa *"ini bukan foto pernikahan antara saya dengan RATNA Alias ANA Binti MUH. ARIS melainkan RATNA Alias ANA Binti MUH. ARIS kemudian ERWIN juga menyampaikan pada saksi bahwa RISMAWATI sudah mengupload status di FB dengan bahasa Indonesia "moga ini yang terakhir" sehingga terhadap hal tersebut, itu saksi SYAHNUR Alias SENNU menghubungi ayah kandung Terdakwa yakni saksi MUH. ARIS Alias BAPAKNYA ANA BIN KONDINI melalui HP kemudian ditanyakan "dimana RATNA kemudian saksi MUH. ARIS Alias BAPAKNYA ANA BIN KONDINI mengatakan "di Pinrang di rumah neneknya" kemudian saksi bertanya kembali "siapa yang kasi nikah istri saya RATNA" namun saksi MUH. ARIS Alias BAPAKNYA ANA BIN KONDINI mematikan teleponnya;*
- Bahwa yang menikahkan Terdakwa dengan saksi AGUS ALIAS BAPAKNYA RIFKI BIN LASIKARA adalah saksi MUH. ARIS Alias BAPAKNYA ANA BIN KONDINI selaku bapak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya, pernah menyampaikan kepada saksi AGUS ALIAS BAPAKNYA RIFKI BIN LASIKARA bahwa saksi mengaku telah menjadi janda;
- Bahwa terhadap bukti surat keterangan persetujuan cerai/talak tanggal 20 Juni 2018, saksi SYAHNUR Alias SENNU tidak pernah menandatangani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat mendatangi saksi SYAHNUR Alias SENNU sekitar satu minggu sebelum ia menikah dengan orang lain dengan membawakan saksi SYAHNUR Alias SENNU surat biasa yang bertuliskan surat keterangan persetujuan cerai/talak dan pada saat itu saksi SYAHNUR Alias SENNU tidak mau bertanda tangan saat itu saksi tidak mau bertanda tangan saat itu saksi SYAHNUR Alias SENNU masih menggauli Terdakwa karena masih sah sebagai istrinya;
- Bahwa di persidangan saksi SYAHNUR Alias SENNU (suami dari Terdakwa) telah memaafkan Terdakwa dan saksi AGUS ALIAS BAPAKNYA BIN LASIKARA dan MUH. ARIS ALIAS BAPAKNYA ANA BIN KONDINI (berkas perkara penuntutan terpisah) mereka pun telah membuat surat perdamaian di kantor Polsek;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke -1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa “barangsiapa” ini dimaksudkan sebagai kata ganti yang menyatakan kata ganti orang atau manusia sebagai subjek hukum pidana yang diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” ini bukanlah unsur tindak pidana akan tetapi merupakan unsur dari pasal, yang tujuannya untuk mengidentifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi diri seseorang yang diperiksa dipersidangan, agar tidak terjadi salah orang (*Error In Persona*) yang diajukan kepersidangan ;

Menimbang, dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam perkara ini adalah seorang yang bernama RATNA Alias ANA Binti MUH. ARIS, yang diajukan sebagai Terdakwa dengan identitas yang lengkap, yang kemudian dipersidangan Terdakwa *a quo* telah menyebut identitas dirinya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan setelah dicocokkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata sesuai dan cocok dengan diri orangnya, karena itu Terdakwa *a quo* inilah orang yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan, dan subyek hukum pada unsur-unsur delik dibawah ini, oleh karenanya jika nanti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dibawah ini, ia akan dipandang sebagai pelaku delik dimana apabila tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana baik alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana diancamkan dalam pasal yang bersangkutan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum ;-

Ad.2. Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Perkawinan” dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa suatu perkawinan adalah syah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah saksi MUH. ARIS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) yang merupakan ayah kandung Terdakwa yang beralamat di Dusun Ujung, Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Terdakwa telah melakukan perkawinan dengan saksi AGUS ALIAS BAPAKNYA RIFKI BIN LASIKARA (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) ;

Menimbang, bahwa yang menikahkan Terdakwa dengan saksi AGUS ALIAS BAPAKNYA RIFKI BIN LASIKARA adalah saksi MUH. ARIS Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAPAKNYA ANA BIN KONDINI (Terdakwa berkas penuntutan Terpisah) selaku bapak kandung dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan saksi SYAHNUR BIN ARIFIN adalah merupakan istri dari saksi SYAHNUR Alias SENNU (berdasarkan Akta Nikah Nomor: 179/21/VI/2008 tanggal 2 Juni 2008 atas nama terdakwa RATNA Bin MUH. ARIS yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Ponrang) dan hingga saat ini belum pernah dilakukan perceraian dan masih terikat suami istri, selanjutnya pada saat perkawinan tersebut diadakan, baik Terdakwa, saksi AGUS ALIAS BAPAKNYA RIFKI BIN LASIKARA dan saksi MUH. ARIS ALIAS BAPAKNYA ANA BIN KONDINI belum pernah meminta ijin dari saksi SYAHNUR Alias SENNU untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa awalnya saksi SYAHNUR Alias SENNU tidak melihat perkawinan tersebut namun mengetahui Terdakwa menikah dengan AGUS ALIAS BAPAKNYA RIFKI BIN LASIKARA dari sepupu saksi SYAHNUR Alias SENNU yang bernama ERWIN yang melihat foto nikah siri dari Terdakwa dengan saksi AGUS ALIAS BAPAKNYA RIFKI BIN LASIKARA yang di-upload melalui akun face book adik dari Terdakwa yang bernama RISMAWATI, selanjutnya ERWIN mendatangi saksi bahwa "*inikah foto pernikahan dulu*" sambil memperlihatkan foto yang diupload oleh saksi RISMAWATI lalu saksi mengatakan bahwa "*ini bukan foto pernikahan antara saya dengan RATNA Alias ANA Binti MUH. ARIS melainkan RATNA Alias ANA Binti MUH. ARIS kemudian ERWIN juga menyampaikan pada saksi bahwa RISMAWATI sudah mengupload status di FB dengan bahasa Indonesia "moga ini yang terakhir" sehingga terhadap hal tersebut, itu saksi SYAHNUR Alias SENNU menghubungi ayah kandung Terdakwa yakni saksi MUH. ARIS Alias BAPAKNYA ANA BIN KONDINI melalui HP kemudian ditanyakan "dimana RATNA kemudian saksi MUH. ARIS Alias BAPAKNYA ANA BIN KONDINI mengatakan "di Pinrang di rumah neneknya" kemudian saksi bertanya kembali "siapa yang kasi nikah istri saya RATNA" namun saksi MUH. ARIS Alias BAPAKNYA ANA BIN KONDINI mematikan teleponnya;*

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut berlangsung, banyak tamu undangan /keluarga yang datang hadir sekaligus menyaksikan diantaranya saksi UMAR Alias BAPAKNYA SIDA BIN TAHIR (Ketua RT) dan ADAM ALIAS BAPAKNYA MUTI BIN M NASRUM (Kepala Desa Lampuara);

Menimbang, bawa saksi ADAM ALIAS BAPAKNYA MUTI BIN M NASRUM (Kepala Desa Lampuara) sebelumnya telah memperingatkan Terdakwa dan saksi MUH ARIS ayah kandung Terdakwa kalau perkawinan antara Terdakwa dengan saksi AGUS ALIAS BAPAKNYA RIFKI BIN LASIKARA tidak bisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan karena Terdakwa belum bercerai dengan suami Terdakwa sebelumnya yakni saksi SYAHNUR BIN ARIFIN bahkan Bahwa Terdakwa sebelumnya, pernah menyampaikan kepada saksi AGUS ALIAS BAPAKNYA RIFKI BIN LASIKARA bahwa saksi mengaku telah menjadi janda;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat keterangan persetujuan cerai/talak tanggal 20 Juni 2018, saksi SYAHNUR Alias SENNU tidak pernah menandatangani bahkan sebelumnya sebelumnya pula Terdakwa sempat mendatangi saksi SYAHNUR Alias SENNU sekitar satu minggu sebelum ia menikah dengan orang lain dengan membawakan saksi SYAHNUR Alias SENNU surat biasa yang bertuliskan surat keterangan persetujuan cerai/talak dan pada saat itu saksi SYAHNUR Alias SENNU tidak mau bertanda tangan saat itu saksi tidak mau bertanda tangan saat itu saksi SYAHNUR Alias SENNU masih menggauli Terdakwa karena masih sah sebagai istrinya;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan tersebut belum tercatatkan pada pihak pencatatan sipil, namun secara materil berdasarkan fakta persidangan benar adanya perkawinan antara Terdakwa dengan saksi AGUS ALIAS BAPAKNYA RIFKI BIN LASIKARA, dengan Terdakwa tanpa seijin dari saksi SYAHNUR Alias SENNU sebagai suaminya yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang untuk itu" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 279 ayat (1) ke -1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap telah dikenakan penangkapan dan Penahanan yang sah pula maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa yang sah tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kesemua barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan persetujuan cerai/ talak tertanggal Lampuara 20 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar kertas pembungkus rokok yang pada lembaran berwarna putih terdapat tanda tangan;
- 2 (dua) lembar kutipan akta nikah nomor 179/21/VI/2008 tanggal 2 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar FC Kartu Keluarga dengan Nomor 7317170901110016.

Oleh adalah benar alat/sarana dan juga bukti pernikahan Terdakwa sebelumnya yang dipergunakan Terdakwa namun sepatunya dikembalikan kepadanya nama RATNA Alias ANA Binti MUH. ARIS;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, maka Hakim akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah "**Pendekatan Keseimbangan**". Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, : kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat, kepentingan korban dan kepentingan Terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat dan korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya dirumuskan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan sedangkan kepentingan Terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak menjunjung tinggi nilai perkawinan;

Hal-hal yang meringankan ;

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
2. Para Terdakwa mengaku bersalah;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 279 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RATNA Alias ANA Binti MUH. ARIS**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *"Mengadakan perkawinan, padahal mengetahui perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;*
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan persetujuan cerai/ talak tertanggal Lampuara 20 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar kertas pembungkus rokok yang pada lembaran berwarna putih terdapat tanda tangan;
- 2 (dua) lembar kutipan akta nikah nomor 179/21/VI/2008 tanggal 2 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar FC Kartu Keluarga dengan Nomor 7317170901110016.

Dikembalikan kepada Terdakwa RATNA Alias ANA Binti MUH. ARIS;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari **Kamis** tanggal **11 Oktober 2018** oleh kami: **MAHIR SIKKI ZA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ERWINO. M. AMAHORSEJA, S.H.**, dan **HERI KUSMANTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh **RIDA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri **BAMBANG PRAYITNO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERWINO.M.AMAHORSEJA, S.H.

MAHIR SIKKI ZA, S.H.

HERI KUSMANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

RIDA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia